

**HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI SUAMI ATAU ISTERI
KARENA PINDAH AGAMA DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH:

AHMAD RIZQI SAFRULLAH

NIM. 502018206

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI
SUAMI ATAU ISTERI KARENA PINDAH AGAMA
DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM**



NAMA : Ahmad Rizqi Safrullah
NIM : 502018206
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

an Pembimbing

1. Dra. Hj, Lilies Anisa, SH., MH
2. Koesrin Nawawie A., SH., MH

(Handwritten signature)
(*WAI*)

Palembang, 9 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Hendri S, SH., M.Hum

(*Handwritten signature*)

Anggota : Rosmawati, SH., MH

(*Handwritten signature*)

Henri Marlina, SH., MH

(*Handwritten signature*)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



* Nur Husri Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:Ahmad Rizqi Safrullah
Tempat/Tanggal Lahir	:Makarti Jaya,10 Mei2000
Status	:Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim	:502018206
Program Studi	:Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI SUAMI ATAU ISTERI KARENA BEDA AGAMA DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar- benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Februari 2022

Yang Menyatakan



Ahmad Rizqi Safrullah

MOTTO :

“Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang”

-Imam Syafi’i.

Kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta
2. Kakak Tersayang yang selalu menjadi panutan dalam segala hal apapun
3. Wanitaku, dan Sahabat-sahabatku
4. Almamater yang kubanggakan

ABSTRAK

HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI SUAMI ATAU ISTERI KARENA PINDAH AGAMA DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM

Ahmad Rizqi Safrullah

Istilah “perceraian” terdapat dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif yang salah satunya yaitu bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian. Jadi istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini (suamiistri). Akibat hukum perceraian salah satunya ialah hak asuh pada anak, ketentuan hukum tentang hak asuh anak dalam hukum di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) yang menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibu.

Masalah yang akan dibahas pada skripsi ini adalah bagaimanakah hak asuh anak akibat perceraian karena salah satu pindah agama menurut hukum islam dan bagaimanakah konsep *hadhanah* dalam persepektif hukum islam. Metode yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode hukum normatif. Sedangkan bahan yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer dan juga skunder. Setelah semua data terkumpul, data tersebut di olah dan dianalisa secara kualitatif dan dapat disimpulkan dengan menggunakan logika berfikir induktif ialah penalaran yang berlaku khusus pada masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan Hak Asuh (*hadhanah*) anak dari Perceraian beda agama atau salah satu pihak orang tua murtad tidak diatur secara pasti oleh hukum di Indonesia, hanya dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) Tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan. Jika si ibu terbukti murtad atau memeluk agama lain selain Islam maka akan gugurlah hak asuh ibu terhadap anak tersebut.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian, Beda Agama

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum wr.wb

Petama-tama dengan memanjatkan Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya dan tak lupa ucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **“HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI SUAMI ATAU ISTERI KARENA PINDAH AGAMA DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM ”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/ Ibu Wakil Dekan I, II, III,dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dra. Lilies Anisa, SH., MH., selaku Pembimbing I dan Bapak Koesrin Nawawie A., SH.,MH selaku Pembimbing II yang telah banyak

memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Soleh Idrus, SH., MS., selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Ayah, Ibu, Kakak serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
8. Wanita yang saya temui sejak 2016 terimakasih telah menemani saya saat susah dan senang sampai saat ini
9. Sahabat-sahabatku kantor,JMS,dan sahabat surga terimakasih telah mensupport saya selama ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamualaikum wr.wb

Palembang, Maret 2022

Penulis,



Ahmad Rizqi Safrullah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUN DAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Perkawinan Dalam Islam.....	12
1. Pengertian perkawinan	12
2. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	13
3. Tujuan Pernikahan.....	14
B. Konsep Perceraian	16
1. Pengertian Perceraian	16
2. Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam	19
3. Faktor-Faktor dan Alasan Terjadinya Perceraian.....	21
C. Definisi Hak Asuh Anak(Hadhanah)	25
1. Pengertian Hadhanah Persepektif Normatif	25
2. Pengertian Hadhanah Persepektif Fiqih	26
D. Dasar Hukum Hak Asuh Anak (Hadhanah)	27
E. Rukun dan Syarat Hak Asuh Anak.....	28
BAB III HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCRAIAN DARIN SUAMI ATAU ISTERI KARENA BEDA AGAMA DALAM PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM	31
A. Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Karena Salah Satu Pindah Agama Dari Dalam Persepektif Hukum Islam	31
B. Konsep Hadhanah Dalam Persepektif Hukum Islam	35

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	39
B. Saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.¹

“Selain itu menurut Abdul Manan perkawinan adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan ahli waris. Keinginan untuk mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insan dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanat Allah swt kepada suami isteri tersebut. Bagi orang tua, anak tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila sudah dewasa, menjadi anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan apabila sudah meninggal dunia”.²

“Untuk memadukan dua unsur manusia dengan karakter yang berbeda bukan merupakan hal yang mudah, sehingga sering kali timbul percekocokan dalam kehidupan berumah tangga karena gagalnya memadukan dua karakter tersebut, baik disebabkan oleh beberapa hal. Kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami isteri itu tidak dapat diwujudkan karena faktor-faktor psikologis, biologis, dan ekonomis”.³

¹ Libertus Jehani, 2012, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (calon) Suami Isteri*, Rana Pustaka, Jakarta, hlm.1

² Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Renada Media, Jakarta, hlm.423

³ Khoirudin Nasution, dkk, 2012, *Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Di Dunia Muslim Modern*, Academi, Yogyakarta, hlm. 285

Perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan lain sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.

Ketika hubungan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraian dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengurangi benang kusut dalam perjalanan bahtera rumah tangga. Media masa pun menayangkan perseteruan pada proses perceraian yang dilakukan oleh public figure Indonesia melalui tayangan-tayangan infotainment. Salah satu pemicu perseteruan adalah masalah hak anak, dan perceraian merupakan tindakan yang dibenci oleh Allah swt meskipun diperbolehkan (halal).

Perceraian tidak lepas dari dampak negatif, lebih-lebih ketika pernikahan telah menghasilkan anak. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orangtuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya saja, disamping itu nafkah dan pendidikan dapat terganggu.

Setelah terjadinya perceraian, maka dari pihak suami dan isteri harus menerima dan melaksanakan kewajiban akibat-akibat dari perceraian tersebut. Salah satu akibat dari perceraian adalah pengasuhan anak yang secara otomatis tidak mungkin diasuh lagi secara bersama-sama oleh kedua orang tua.

Mengenai hal tersebut telah diatur dalam kompilasi hukum islam dalam

pasal 149(d), yang salah satu isinya dari hak dan kewajiban suami isteri yang bercerai wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Dalam pasal 105 KHI, menyebutkan bahwa hak asuh atau hadhanah anak berada di ampunan ibu ketika anak itu belum mencapai usia mumayyiz maka anak diperbolehkan untuk memilih kepada siapa anak itu ikut atau kepada ibunya atau bapaknya. Kemudian dalam pasal 156 KHI, menyebutkan pada siapa anak itu akan diasuh ketika ibunya meninggal dunia.

Pada kerangka ini, dalam keluarga muslim jika terjadi perceraian antara suami isteri, sedangkan salah satunya murtad, maka secara otomatis anak-anak harus diasuh oleh orang tuanya yang beragama islam. Demikian juga hak hadanah menjadi gugur dari pihak yang terdapat indikasi yang kuat atas adanya upaya untuk mempengaruhi anak menjadi berubah agama. Dalam kondisi demikian, yang paling menentukan adalah kebijaksanaan hakim untuk menetapkan bahwa pihak yang akan melakukan hadanah terhadap anak adalah pihak dimana anak menjadi terjamin keselamatan agamanya. Artinya anak itu tidak lagi diberi hak pilih apakah ia ikut ayahnya atau ibunya. Hak pilih baru dapat dipedomani bilamana tidak terang-terangan dapat merugikan pihak anak.

“Syarat asuhan, para ulama mazhab sepakat yaitu, dalam asuhan diisyaratkan bahwa orang yang mengasuh berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum khamr, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya. Syarat-syarat ini berlaku pula bagi pengasuh

laki-laki”.⁴

“Ulama mazhab berbeda pendapat, apakah beragama islam merupakan syarat dalam asuhan. Imamiyah dan Syafi’iyah mengatakan orang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama islam. Sedangkan sebagian mazhab lainnya tidak mensyaratkannya. Hanya saja ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa, kemurtadan wanita atau laki-laki yang mengasuh, menguburkan hak asuhan. Imamiyah berpendapat, pengasuh harus terhindar dari penyakit-penyakit menular, Hambali juga berpendapat, mengasuh harus terbebas dari penyakit lepra dan belang dan tidak membahayakan si anak”.⁵

Pemaparan diatas, seiring perjalanan zaman sekarang ini banyak terjadi problematika hidup yang senantiasa selalu terikat oleh hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Keluarga beda agama satu dari banyaknya problematika yang ada, dalam keluarga tidak semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam sebuah ikatan pernikahan, dalam keluarga sering terjadi pertikaian yang nantinya berujung pada perceraian yang secara tidak langsung anak sebagai salah satu korban. Ketika membahas tentang anak sebagai korban perceraian hal ini tidak bisa terlepas dari kewajiban orang tua memelihara atau mengasuh anak (hadanah). Para Fuqaha berbeda pendapat terhadap pemeliharaan anak, selama tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk memelihara anak, maka sudah dipastikan ibulah yang harus melaksanakan hadhanah, Namun bagaimanakah jika kenyataannya ibu yang diberi hak memelihara anak adalah berbeda agama dengan anak.

Berkaitan dengan hal di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi tentang “Hak asuh anak akibat perceraian dari suami atau isteri karena pindah agama dalam perspektif hukum islam”.

⁴ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, PT. Reflika Aditama, Cet I, Bandung.

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah , 2011, *Fiqih Lima Madzhab*, Penerbit Lentera, Jakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok permasalahan kajian ini adalah bagaimanakah hak asuh anak akibat perceraian dari suami atau isteri karena pindah agama dalam persepektif hukum islam, dengan beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hak asuh anak akibat perceraian karena salah satu pindah agama menurut hukum islam?
2. Bagaimanakah konsep hadhanah (pemeliharaan anak) dalam perspektif hukum islam?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Perceraian tidak lepas dari dampak negatif, lebih-lebih ketika pernikahan telah menghasilkan anak. Anak merupakan pihak yang dirugikan akibat perceraian kedua orang tuanya. Anak kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orangtuanya, tidak ada anak yang hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari ayahnya atau ibunya saja, disamping itu nafkah dan pendidikan dapat terganggu.

Setelah terjadinya perceraian, maka dari pihak suami dan isteri harus menerima dan melaksanakan kewajiban akibat-akibat dari perceraian tersebut. Salah satu akibat dari perceraian adalah pengasuhan anak yang secara otomatis tidak mungkin diasuh lagi secara bersama-sama oleh kedua orang tua.

Mengenai hal tersebut telah diatur dalam kompilasi hukum islam dalam pasal 149(d), yang salah satu isinya dari hak dan kewajiban suami isteri yang bercerai wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Dalam pasal 105 KHI, menyebutkan bahwa hak asuh atau hadhanah anak berada di ampunan ibu ketika anak itu belum mencapai usia mumayyiz maka anak diperbolehkan untuk memilih kepada siapa anak itu ikut atau kepada ibunya atau bapaknya. Kemudian dalam pasal 156 KHI, menyebutkan pada siapa anak itu akan diasuh ketika ibunya meninggal dunia.

Pada kerangka ini, dalam keluarga muslim jika terjadi perceraian antara suami isteri, sedangkan salah satunya murtad, maka secara otomatis anak-anak harus diasuh oleh orang tuanya yang beragama islam. Demikian juga hak hadhanah menjadi gugur dari pihak yang terdapat indikasi yang kuat atas adanya upaya untuk mempengaruhi anak menjadi berubah agama. Dalam kondisi demikian, yang paling menentukan adalah kebijaksanaan hakim untuk menetapkan bahwa pihak yang akan melakukan hadhanah terhadap anak adalah pihak dimana anak menjadi terjamin keselamatan agamanya. Artinya anak itu tidak lagi diberi hak pilih apakah ia ikut ayahnya atau ibunya. Hak pilih baru dapat dipedomani bilamana tidak terang-terangan dapat merugikan pihak anak.

2. Tujuan

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui hak asuh anak akibat perceraian karena salah satu pasangan pindah agama dalam persepektif hukum islam.
- b. Untuk mengetahui konsep hadanah (pemeliharaan anak) dalam persepektif hukum islam.

D. Kerangka Konseptual

1. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.
2. Hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan.
3. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas.
4. “Menurut Muchlisin Riadi dalam kajian pustakanya yang dianalisis di Bandung menyatakan perceraian adalah ikatan perkawinan adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri dengan
5. keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri”.⁶
6. Suami adalah salah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin pria yang berikrar janji untuk memperlisteri wanitanya.

⁶ Muchlisin Riadi, <https://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html>, diakses pada 18 Oktober 2021.

7. Isteri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita.
8. Pindah agama adalah adopsi serangkain kepercayaan yang teridentifikasi dengan suatu mahzab keagamaan tertentu untuk keluar dari kepercayaan lainnya.
9. Perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.
10. “Hukum islam adalah hukum yang berasal dari agama islam,yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya didunia bahkan akhirat”.⁷

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif,yaitu prosuder penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan dalam menyelesaikan dan dalam memberikan penafsiran tidak menggunakan angka atau rumus statistic,melainkan berupa kata-kata yang digali dari buku.

Dengan demikian penelitian ini lebih mengarah pada penelitian literer atau library research, yaitu teknik penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi baiki berupa buku,surat kabar,majalah,jurnal,dan beberapa tulisan lain yang memiliki keterkaitan dengan

⁷ Dr. H.Muchammad Ichsan, LC., MA,2015, *Pengantar Hukum Islam*, Penerbit Laboratorium Fakuktas Hukum UMY,Yogyakarta.

pembahasan penelitian ini. Adapun penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

“Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan kajian pustaka,yaitu dengan cara menulis, mengklarifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis. Penelitian pustaka yang dimaksud yaitu pengumpulan data dan informasi melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi ini”.⁸

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder,karena penelitian ini termasuk penelitian literatur yang penelitiannya mengumpulkan sejumlah buku-buku,majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif yuridis, dengan harapan dapat menganalisis data dan memberikan interpretasi yang mempunyai hubungan dengan tema penelitian yaitu mampu membuat suatu bangunan teori pada cara berpikir yang sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mencari tesis dan sumber data yang menuju kesimpulan yang akurat dan

⁸ Noeng Muhajir, 1989, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Jakarta.

valid.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan di analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, penulis terlebih dahulu menggambarkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Kemudian di analisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang pembahasan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisikan paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan judul yang akan dibahas.

BAB III : Pembahasan

Berisikan paparan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB IV : Penutup

Berisikan bagian penutup tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini, kesimpulan dijadikan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran dijadikan sebagai ide untuk memberikan partisipasi terhadap judul yang diangkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, renada Media, Jakarta.
- Abdul Muhammad Mathlub, 2005, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo.
- Ahmad Rafi Baihaqi, 2006, *Membangun Surga Rumah Tangga*, Gita Media Press, Surabaya.
- Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta
- Andi Syamsyu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak*
- Dahlan Ihdami, 2003, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya
- Harahap M. Yahya, 1990, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989*, PT. Garuda Metropolitan Press, Jakarta
- H. Muchammad Ichsan, 2015, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta.
- H.M. Djamil Latif, 1985, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Cet. 3, Jakarta.
- Kamal Mukhtar, 1993, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Yogyakarta
- Khoirudin Nasution, dkk, 2012, *Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Didunia Muslim Modern*, Academi, Yogyakarta.
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2011, *Fiqh Lima Madzhab*, Penerbit Lentera, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, 1986, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumni, Bandung.
- Simanjuntak P.N.H., 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta

Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, PT. Refika Aditama, Cet I, Bandung.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*

Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munafahat kajian Fikih Nikah Lengka*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 1985, Intermasa, Jakarta

Sudarsono, 1991, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang- Undang nomer 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kompilsai Hukum Islam.

Sumber Lainnya

Internet